

BAB II

PELAKSANAAN METODE KERJA

2.1. Lokasi Pelaksanaan Magang

Kegiatan program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilaksanakan di PT Citra Melati Alam Prima yang terletak di Jalan Manyar Rejo IV Nomor 5, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60118.

2.2 Waktu Pelaksanaan Magang

Program magang MBKM mandiri PT Citra Melati Alam Prima berlangsung selama 4 bulan terhitung mulai tanggal 5 Juli 2023 hingga 3 November 2023. Waktu pelaksanaan magang di PT Citra Melati Alam Prima dilakukan secara *Work From Office* (WFO) sebanyak 6 hari kerja selama 1 minggu dengan jadwal kerja Senin–Jumat dimulai pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB (9 jam kerja di hari Senin–Jum’at) dan hari Sabtu dimulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB (4 jam kerja di hari Sabtu).

Tabel 2.1 Timeline Kegiatan Magang di PT Citra Melati Alam Prima

Kegiatan	Minggu ke-															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tahap Persiapan (orientasi)																
Pengenalan lingkup kerja konsultan lingkungan																
Pembekalan penyusunan laporan monitoring																
Pembekalan penyusunan <i>list</i> kebutuhan data laporan monitoring																
Pengumpulan Data																
Menyiapkan <i>list</i> kebutuhan data survei lapangan																
Survei lapangan																
<i>Crosscheck</i> data hasil survei lapangan																

Kegiatan	Minggu ke-																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Analisa Data																	
Analisa data hasil survei																	
Konsultasi dengan pembimbing lapangan																	
Menyusun laporan monitoring																	
Penyusunan Laporan dan Luaran																	
Menyusun jurnal																	
Menyusun laporan akhir																	
Evaluasi (sidang)																	

(Sumber: Penulis, 2023)

2.3 Cara Kerja

Dalam pelaksanaan magang MBKM mandiri di PT Citra Melati Alam Prima, data didapatkan dengan cara observasi dan wawancara. Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan objek secara langsung di lokasi usaha/kegiatan, sedangkan wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab. Metode tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait usaha/kegiatan yang selanjutnya dapat di analisa dan dilakukan penyusunan laporan evaluasi sebagai bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan magang selain dilakukan penyusunan laporan dengan metode observasi dan wawancara, terdapat pemberian berbagai materi yang disebut dengan *knowledge management*. Pada pelaksanaannya, *knowledge management* menggunakan metode pembelajaran auditori. Dimana metode pembelajaran auditori adalah jenis metode pembelajaran yang berfokus pada penggunaan pendengaran sebagai alat utama untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pembicara/narasumber. Pada akhir sesi, ditambahkan dengan diskusi bersama terkait materi yang diberikan, sehingga selama proses pelaksanaan magang tidak hanya mendapatkan ilmu melalui penyusunan laporan, tetapi juga mendapatkan ilmu dengan mendengarkan materi dan berdiskusi yang disebut dengan *knowledge management*.

Selain itu, terdapat tugas umum yang diberikan selain penyusunan laporan, seperti melakukan penggandaan dokumen lingkungan, mengikuti konsultasi publik, *input* dan rekapitulasi data, dan lain sebagainya yang selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci pada penjelasan *logbook* harian pada **Lampiran**.

2.4 Penjelasan Logbook

Kegiatan selama magang MBKM mandiri di PT Citra Melati Alam Prima dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disusun. Adapun penjelasan *logbook* dan daftar kegiatan yang dilakukan selama magang sebagai berikut:

- Mempelajari peraturan peraturan terkait

Tugas pertama yang diberikan sebelum memulai pengerjaan atau penyusunan dokumen lingkungan, penulis mempelajari peraturan terkait dengan perizinan berusaha, dokumen lingkungan, persetujuan teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL) dan pembuangan emisi, pelaporan monitoring dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen lingkungan, sehingga perlu melakukan pembelajaran terlebih dahulu agar dapat memudahkan pada saat proses penyusunan dokumen lingkungan. Untuk penjabaran terkait peraturan dapat dilihat pada **Tabel 2.2** sebagai berikut.

Tabel 2.2 Daftar Peraturan Yang Telah Dipelajari

No.	Peraturan	Materi Yang Dipelajari
1.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Persetujuan Lingkungan, Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan Udara, Pengelolaan Limbah B3, Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.	Tata cara melakukan perizinan berusaha melalui layanan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik <i>online single submission</i> (OSS) berbasis risiko.

No.	Peraturan	Materi Yang Dipelajari
3.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.	Cara mengetahui jenis dokumen lingkungan yang harus disusun oleh pelaku usaha/pemrakarsa berdasarkan persyaratan meliputi luas lahan, format laporan, dan lain sebagainya.
5.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.	Mengetahui syarat-syarat usaha/kegiatan penghasil air limbah dan/atau emisi udara ke lingkungan yang harus menyusun persetujuan teknis dan penerbitan surat kelayakan operasional bidang pengendalian lingkungan.
6.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).	Mengetahui runtutan format pelaporan atau laporan monitoring yang dilaksanakan 6 bulan sekali bagi para pelaku usaha/kegiatan yang memiliki dokumen persetujuan lingkungan (AMDAL, DELH, UKL-UPL, dan DPLH).

(Sumber: Penulis, 2023)

- Mengerjakan laporan monitoring

Penulis diberikan tugas untuk mengerjakan laporan monitoring pelaksanaan AMDAL maupun UKL-UPL dari suatu usaha/kegiatan meliputi pelaporan monitoring perumahan dan fasilitas pendidikan, dan perusahaan produsen rokok. Isi dari laporan monitoring secara umum yaitu menjelaskan hasil

evaluasi terkait pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan matriks Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) dokumen AMDAL maupun UKL-UPL yang dimiliki oleh suatu usaha/kegiatan yang dilaksanakan setiap 1 semester atau 6 bulan. Setelah itu, selanjutnya melakukan pelaporan terhadap laporan monitoring yang telah disusun kepada pemerintah terkait yang berwenang atas usaha/kegiatan tersebut sebagai bukti penataan yang dilakukan oleh pelaku usaha/kegiatan atas dokumen lingkungan yang dimiliki.

- Melakukan penggandaan dokumen lingkungan

Penggandaan dokumen lingkungan bertujuan untuk memperbanyak dokumen yang akan dijadikan sebagai arsip perusahaan, diserahkan ke pemerintah terkait yang membutuhkan dokumen tersebut, dan diserahkan ke pelaku usaha dari suatu usaha/kegiatan yang melakukan penyusunan dokumen lingkungan. Penggandaan dokumen lingkungan yang dikerjakan selama magang meliputi penggandaan dokumen ANDAL Rumah Sakit, UKL-UPL Sarana Pendidikan, laporan monitoring, dan lain sebagainya yang akan dijelaskan lebih rinci pada *logbook* kegiatan harian.

- Mengidentifikasi perbedaan parameter dan nilai baku mutu air limbah

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui perbedaan parameter dan nilai baku mutu air limbah yang berasal dari peraturan lama dan peraturan baru, untuk peraturan lama yang berkaitan dengan baku mutu air limbah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan untuk peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya didapatkan hasil perbedaan antara peraturan lama dengan peraturan baru. Yang selanjutnya hasil dari identifikasi ini digunakan sebagai informasi kepada masyarakat umum melalui sosial media *instagram* di bawah naungan perusahaan atau mitra magang dari penulis.

- Mengikuti kegiatan *knowledge management*
Knowledge management adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjelaskan, mendiskusikan dan mendistribusikan pengetahuan untuk diterapkan kembali, diketahui, dan dipelajari oleh karyawan dalam perusahaan agar bermanfaat antar satu sama lain. *Knowledge management* yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali di hari Sabtu. Adapun materi yang telah didapatkan oleh penulis antara lain tentang pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses perizinan lingkungan, sistematika penyusunan dokumen lingkungan, standar keberterimaan dokumen dan standar penulisan dokumen yang baik, tata cara penggunaan alat-alat untuk kebutuhan survei, dan lain sebagainya.
- Mengikuti kegiatan konsultasi publik
 Kegiatan konsultasi publik bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terdampak dengan cara mengkomunikasikan secara dua arah terkait pelaksanaan suatu rencana usaha/kegiatan yang nantinya akan berdampak pada masyarakat sekitar rencana usaha/kegiatan tersebut, sehingga pada akhir kegiatan dapat dilakukan pemilihan wakil masyarakat yang nantinya akan terlibat dalam penilaian AMDAL. Pada saat konsultasi publik, penulis diberikan tugas untuk mengarahkan terkait pengisian kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan seputar prakiraan dampak lingkungan yang akan terjadi dan mengarahkan terkait pengisian absensi masyarakat yang hadir.
- Mengikuti survei lapangan
 Kegiatan survei lapangan bertujuan untuk melengkapi data yang dibutuhkan sebagai pendukung dalam penyusunan laporan monitoring. Pada saat survei lapangan, dilakukan wawancara dengan pelaku usaha/kegiatan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terkait berjalannya kegiatan selama 6 bulan pada lokasi kegiatan dan melakukan dokumentasi sebagai bukti yang akan dicantumkan pada laporan monitoring yang akan disusun.

- *Input* dan rekapitulasi data

Dalam proses penyusunan dokumen lingkungan, biasanya dibutuhkan data berupa hasil uji laboratorium, matriks RKL-RPL, dan lain sebagainya. Sehingga, data tersebut harus direkap dan di-*input* ke dalam laporan yang akan disusun. Adapun data yang di-*input* dan di-rekap oleh penulis antara lain data hasil uji laboratorium suatu usaha/kegiatan, matriks RKL-RPL Industri, notulensi saran masukan dari hasil rapat pembahasan AMDAL maupun UKL-UPL.

- Sampling pemantauan lingkungan hidup

Sampling yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data laporan monitoring perusahaan produsen rokok, agar dapat dilakukan evaluasi terhadap pemantaun lingkungan hidup sesuai arahan matriks dokumen DELH yang dimiliki oleh perusahaan produsen rokok. Adapun sampling yang dilakukan yaitu sampling kualitas udara ambien di area lokasi kegiatan.

- Menyusun artikel

Penyusunan artikel dengan topik rincian teknis Limbah B3 digunakan sebagai materi yang akan di publikasi melalui *website* yang dimiliki oleh perusahaan mitra magang dari penulis. Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi seputar rincian teknis Limbah B3 yang nantinya dapat diakses oleh masyarakat umum melalui media *online* atau *website*.

- Mengikuti seminar

Seminar dilaksanakan oleh perusahaan mitra magang yang mengusung topik tentang Persetujuan Teknis Emisi dan Surat Kelayakan Operasional (SLO). Penulis diminta untuk berpartisipasi sebagai peserta pada seminar tersebut. Seminar ini dilaksanakan secara *offline* yang bertempat di salah satu kampus di Surabaya pada tanggal 09 September 2023.

Tabel 2.3 Logbook Magang Bulan Juli

Hari, Tanggal/	Jam mulai	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan
5 Juli 2023	09.00	17.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan dosen pembimbing lapangan 2. Tes dasar mengenai materi perizinan lingkungan
6–7 Juli 2023	08.00	17.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti <i>morning meeting</i> 2. Pembelajaran terkait dokumen lingkungan dan pelaporan
10–12 Juli 2023	08.00	17.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti <i>morning meeting</i> 2. Mengerjakan Laporan Monitoring Perumahan A Semester I Tahun 2020
13–20 Juli 2023	08.00	17.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti <i>morning meeting</i> 2. Penggandaan Laporan Monitoring Perumahan A Semester II Tahun 2022 3. Mengerjakan Laporan Monitoring Perumahan A Semester I Tahun 2020 4. Mengikuti <i>management knowledge</i>
21–26 Juli 2023	08.00	17.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti <i>morning meeting</i> 2. Mengidentifikasi perbedaan parameter dan baku mutu air sungai nasional Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 3. Mengikuti <i>management knowledge</i> 4. Mengerjakan Laporan Monitoring Perumahan B Semester II Tahun 2021 5. Mengerjakan Laporan Monitoring Perumahan B Semester I Tahun 2022
27–28 Juli 2023	08.00	17.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti <i>morning meeting</i> 2. Penggandaan Laporan Monitoring Perumahan B Semester II Tahun 2021 3. Penggandaan Laporan Monitoring Perumahan B Semester I Tahun 2022

Hari, Tanggal/	Jam mulai	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan
			4. Mengerjakan Laporan Monitoring Fasilitas Umum Pendidikan Semester I Tahun 2023
29–31 Juli 2023	08.00	17.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti <i>morning meeting</i> 2. Mengikuti <i>management knowledge</i> 3. Mengerjakan list kebutuhan data Laporan Monitoring Fasilitas Umum Pendidikan Semester I Tahun 2023 4. Penggandaan Laporan ANDAL Kegiatan Rumah Sakit

(Sumber: Penulis, 2023)

Tabel 2.4 Logbook Magang Bulan Agustus

Hari, Tanggal/	Jam mulai	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan
01–04 Agustus 2023	09.00	17.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti <i>morning meeting</i> 2. Mengerjakan list kebutuhan data Laporan Monitoring Fasilitas Umum Pendidikan Semester I Tahun 2023 3. Mengerjakan Laporan Monitoring Fasilitas Umum Pendidikan Semester I Tahun 2023 4. Penggandaan <i>leaflet</i> Konsultasi Publik AMDAL Kegiatan Rumah Sakit 5. Mengikuti Konsultasi Publik Kegiatan Rumah Sakit 6. Cek data kesesuaian kode Limbah B3 sesuai lampiran XI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
05–07 Agustus 2023			<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti <i>morning meeting</i> 2. Mengikuti kegiatan rutin mengaji awal bulan 3. Mengikuti kegiatan senam bersama 4. Mengerjakan Laporan Monitoring Fasilitas

Hari, Tanggal/	Jam mulai	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan
			Umum Pendidikan Semester I Tahun 2023 5. Mengerjakan Laporan Monitoring Perumahan C Semester I Tahun 2023
08–15 Agustus 2023	08.00	17.00	1. Mengikuti <i>morning meeting</i> 2. Survei lapangan ke sekolah untuk kebutuhan data Laporan Monitoring Fasilitas Umum Pendidikan Semester I Tahun 2023 3. Merangkum kebutuhan data yang belum terpenuhi untuk dikirimkan ke pemrakarsa 4. Mengerjakan Laporan Monitoring Perumahan C Semester I Tahun 2023 5. Mengikuti kegiatan lomba memperingati hari kemedekaan 17 Agustus 1945
16–30 Agustus 2023	08.00	17.00	1. Mengikuti <i>morning meeting</i> 2. Mengerjakan Laporan Monitoring Perumahan C Semester II Tahun 2022 3. Mengerjakan Laporan Monitoring Perumahan C Semester I Tahun 2023 4. Penggandaan Laporan Monitoring Perumahan C Semester I Tahun 2023 5. Penggandaan Laporan Monitoring Perumahan C Semester II Tahun 2022
31 Agustus 2023			1. Mengikuti <i>morning meeting</i> 2. Menyusun materi artikel tentang rincian teknis Limbah B3 3. Mengerjakan laporan monitoring sarana pelayanan umum pendidikan semester II tahun 2023

(Sumber: Penulis, 2023)

Tabel 2.5 Logbook Magang Bulan September

Hari, Tanggal/	Jam mulai	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan
01–06 September 2023	09.00	17.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti <i>morning meeting</i> 2. Mengikuti kegiatan mengaji rutin awal bulan 3. Mengerjakan Laporan Monitoring Fasilitas Umum Pendidikan Semester I Tahun 2023 4. Mengerjakan Laporan Monitoring Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Semester II Tahun 2023 5. Random <i>check</i> dokumen pelaporan semester I dan II tahun 2020-2023
07–11 September 2023			<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti <i>morning meeting</i> 2. Mengerjakan Laporan Monitoring Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Semester II Tahun 2023 3. Rekapitulasi notulensi saran masukan KA Kegiatan Rumah Sakit 4. Mengikuti seminar terkait Persetujuan Teknis Emisi dan SLO
13–20 September 2023	08.00	17.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti <i>morning meeting</i> 2. Penggandaan dokumen UKL-UPL Sarana Pendidikan 3. Mengerjakan Laporan Monitoring Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Semester II Tahun 2023 4. Mengerjakan Laporan Monitoring Fasilitas Umum Pendidikan Semester I Tahun 2023
21–30 September 2023	08.00	17.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti <i>morning meeting</i> 2. Rekap data hasil uji laboratorium PT X 3. Membuat list pertanyaan dan dokumentasi survei sarana pelayanan umum pendidikan semester II tahun 2023

Hari, Tanggal/	Jam mulai	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengerjakan jurnal luaran magang 5. Rekapitulasi berita acara dan saran masukan hasil pembahasan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja 6. Mencetak draft dokumen AMDAL Rumah Sakit 7. Rekapitulasi saran masukan hasil rapat pembahasan UKL-UPL SPBU

(Sumber: Penulis, 2023)

Tabel 2.6 Logbook Magang Bulan Oktober dan November

Hari, Tanggal/	Jam mulai	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan
01–04 Oktober 2023	09.00	17.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti <i>morning meeting</i> 2. Mengerjakan laporan akhir magang 3. Mengisi matriks Addendum Andal dan RKL-RPL Industri dan Pergudangan 4. Mengisi Bab II Deskripsi Rencana dan/atau Kegiatan Andal dan RKL-RPL Industri dan Pergudangan
05–07 Oktober 2023	08.00	17.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti <i>morning meeting</i> 2. Mengisi Sub Batas Wilayah Studi Addendum Andal dan RKL-RPL Industri dan Pergudangan 3. Mengerjakan berita acara dan formulir sampling sarana pelayanan umum pendidikan 4. Mengerjakan laporan akhir magang
09–12 Oktober 2023	08.00	17.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti <i>morning meeting</i> 2. Mengerjakan laporan akhir magang 3. Melengkapi kebutuhan data untuk persiapan

Hari, Tanggal/	Jam mulai	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan
			<p>survei lapangan sarana pelayanan umum pendidikan</p> <p>4. Mengerjakan rona fisik-kimia Addendum Andal dan RKL Industri dan Pergudangan</p>
13–20 Oktober 2023	08.00	17.00	<p>1. Mengikuti <i>morning meeting</i></p> <p>2. Merevisi urutan instansi pengelolaan lingkungan hidup pada matriks Addendum Andal dan RKL-RPL Pengembangan Pelabuhan</p> <p>3. Mengerjakan kebutuhan luaran magang</p> <p>4. Mengerjakan draft laporan monitoring perusahaan produsen rokok</p>
21–31 Oktober 2023	08.00	17.00	<p>1. Mengikuti <i>morning meeting</i></p> <p>2. Menyiapkan berita acara dan formulir sampling perusahaan produsen rokok</p> <p>3. Rekapitulasi <i>list</i> pertanyaan dan dokumentasi untuk kebutuhan survei lapangan dan sampling kualitas udara ambien perusahaan produsen rokok</p> <p>4. Rekapitulasi hasil uji laboratorium air permukaan, air limbah domestik, dan air limbah industri pada industri kertas</p> <p>5. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk survei lapangan perusahaan produsen rokok</p> <p>6. Survei lapangan dan sampling kualitas udara ambien pada perusahaan produsen rokok</p>
01–03 November 2023	08.00	17.00	<p>1. Mengikuti <i>morning meeting</i></p> <p>2. Melanjutkan pengerjaan draft laporan monitoring perusahaan produsen rokok untuk selanjutnya diserahkan ke PIC</p>

(Sumber: Penulis, 2023)

2.5 Dokumentasi Hasil Pengerjaan Tugas

Selama melaksanakan magang di PT Citra Melati Alam Prima, dokumentasi kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Evaluasi Kecenderungan (Trend Evaluation)
Evaluasi kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (*trend*) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu ruang ruang dan waktu tertentu. Untuk melakukan evaluasi ini mutlak dibutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu (*time series data*), karena penilaian perubahan kecenderungan hanya dapat dilakukan dengan data untuk waktu pemantauan yang berbeda. Namun dalam kajian monitoring semester ini tidak dilakukan pemantauan berupa uji kualitas lingkungan di laboratorium sehingga tidak tersedia data untuk mengetahui perubahan kualitas lingkungan yang terjadi dan evaluasi kecenderungan belum dapat dilakukan.

2.2.2 Evaluasi Tingkat Kritis (Critical Level Evaluation)
Evaluasi tingkat kritis dimaksudkan untuk menilai tingkat kekritisan (*critical level*) dari suatu dampak. Evaluasi tingkat kritis dapat dilakukan dengan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu maupun data dari pemantauan sesaat. Namun dalam kajian monitoring semester ini tidak dilakukan pemantauan berupa uji kualitas lingkungan di laboratorium sehingga tidak tersedia data untuk mengetahui perubahan kualitas lingkungan yang terjadi dan tingkat kekritisan dampak belum dapat dilakukan.

perhitungan kebutuhan air bersih dengan mengalikan kebutuhan air rata-rata dengan faktor hari puncak. Kebutuhan air bersih setiap rumah saat debit puncak adalah:
 $Q_{\text{rumah}} = 1,4375 \text{ m}^3/\text{hari} \times 1,5$
 $= 2,15625 \text{ m}^3/\text{hari}$
 $= 0,059 \text{ liter/detik}$
 Jadi total kebutuhan air bersih di dalam Perumahan "Cluster Brisbane" adalah:
 $Q_{\text{total}} = 711,5625 \text{ m}^3/\text{hari} \times 1,5$
 $= 1,067,34375 \text{ m}^3/\text{hari}$
 $= 12,35 \text{ liter/detik}$
 Dengan demikian pengajuan ke PDAM untuk sambungan jaringan PDAM minimal adalah dengan debit 12,35 liter/detik. Perhitungan lengkap kebutuhan air bersih pada tahap operasi dapat dilihat pada Tabel 1.3.
 Penggunaan air bersih pada tahap operasi kegiatan perumahan dapat dilihat pada tabel Tabel 1.3

Tabel 1.3 Tabel Penggunaan Air Bersih Tahap Operasi

Sumber Air	Pengguna	Jumlah	Satuan	Kebutuhan	Kebutuhan Air Bersih Rata-Rata	Air Limbah Yang
------------	----------	--------	--------	-----------	--------------------------------	-----------------

Gambar 2.1 Dokumentasi Proses Pengerjaan Final Laporan Monitoring Perumahan A Semester I Tahun 2020 (Sumber: Penulis, 2023)

1	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Timbulnya Debu	- penyiraman dan pemosisan lahan saat kegiatan berlangsung - Menggunakan masker untuk pekerja	Parameter uero, SOx, COx, dan NOx	Area dalam proyek	Setiap hari selama kegiatan berlangsung	- telah dilakukan penyiraman dan pemosisan lahan saat kegiatan berlangsung - Para pekerja telah menggunakan masker pada saat bekerja
2	Peningkatan Kebisingan	Timbulnya Kebisingan	- Penilaian peralatan konstruksi dengan tingkat kebisingan rendah ($\leq 70 \text{ dB(A)}$) - Pengaturan jam pelaksanaan kegiatan agar tidak mengganggu warga sekitar (jam 08.00-17.00 WIB)	Berdasarkan EPA, tingkat kebisingan dari <i>pneumatic tools</i> sebesar 85 dB(A)	Area dalam batas proyek	Setiap hari selama kegiatan pemastangan lahan pada tahap konstruksi	- Alat pembersihan dan pemastangan lahan menggunakan peralatan konstruksi dengan tingkat kebisingan rendah $\leq 70 \text{ dB(A)}$ - Pelaksanaan jam kerja konstruksi dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB
3	Adanya Timbulan Material	Timbulan Material	- Menyediakan tempat penampungan sampah - Bekerjasama dengan pihak ketiga apabila akan dikeluarkan dari area proyek	Volume sampah material	Tempat penampungan material dan tanah galian	Setiap hari selama kegiatan berlangsung	- Telah disediakan tempat penampungan sampah material - Telah dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga mengenai pengangkutan sampah yang berlokasi di area proyek
4	Penurunan Keaneka-Ragaman Vegetasi	Perubahan Lahan	- Melakukan perawatan vegetasi di sekitar lokasi kegiatan - Melakukan pembersihan di sekitar dan lokasi kegiatan	Penanaman tumbuhan di dalam dan di sekitar lokasi kegiatan	Area dalam dan sekitar lokasi kegiatan	Setelah proses pemastangan lahan selesai dilakukan	- Telah dilakukan perawatan vegetasi di sekitar lokasi kegiatan - Telah dilakukan kegiatan pembersihan di sekitar dan lokasi kegiatan secara rutin dan berkala
5	Potensi Kebakaran	Timbulnya Kebakaran	- Melakukan pengecekan pada alat-alat yang digunakan secara berkala	Adanya kebakaran	Area dalam proyek	Setiap hari selama kegiatan berlangsung	- Telah dilakukan pengecekan secara berkala pada alat-alat yang digunakan secara berkala

Gambar 2.2 Dokumentasi Proses Pengerjaan Final Laporan Monitoring Perumahan A Semester II Tahun 2021 (Sumber: Penulis, 2023)

			<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan kendaraan pengangkut material dari alat berat sesuai kelas jalan yang dilalui Mengangkut material dengan berat sesuai perizinan alat angkut yang dipergunakan 	yang disebabkan oleh kegiatan mobilisasi	dengan jarak ± 100 meter dari batas proyek		<ul style="list-style-type: none"> Kendaraan pengangkut material dan alat berat telah disesuaikan terhadap kelas jalan yang dilalui Kendaraan pengangkutan telah disesuaikan dengan kapasitas jalan, tonase kendaraan, dan waktu pengangkutan
18	Keretakan Bangunan	Timbulnya keretakan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan semua pendokumentasian kondisi bangunan sebelum dimulainya kegiatan pada bangunan yang dilalui kendaraan pengangkut alat berat dan material dengan jarak ± 100 s/d 200 meter dari batas proyek Melakukan SOP penggantian kerusakan bangunan antara pemrakarsa dengan pemilik bangunan 	Jumlah bangunan yang mengalami keretakan	Bangunan yang dilalui kendaraan pengangkut alat berat dan material dengan jarak ± 100 meter dari batas proyek	Setiap hari selama kegiatan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pendokumentasian kondisi jalan dan pedestrian sebelum dimulainya kegiatan pada bangunan yang dilalui kendaraan pengangkut alat berat dan material dengan jarak ± 100 s/d 200 meter dari batas proyek telah dilakukan Telah dibuat SOP penggantian apabila terjadi kerusakan bangunan lain di sekitar lokasi kegiatan
Konstruksi Pondasi Bawah							
19	Peningkatan Kebisingan	Timbulnya Bisang	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan alat-alat yang memiliki tingkat kebisingan rendah Menggunakan tiang pancang yang sesuai dengan kegiatan Menambahkan pagar keliling dengan tinggi yang disesuaikan dengan proyek untuk mengurangi kebisingan 	Kebisingan ≤ 70 dB(A)	Area dalam proyek	Setiap hari selama kegiatan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Alat-alat yang digunakan telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar dan memiliki tingkat kebisingan rendah Tiang pancang telah sesuai dengan rencana kegiatan, meliputi ukuran dan metode pancang yang digunakan Telah dibangun pagar keliling dengan tinggi yang disesuaikan dengan proyek untuk mengurangi kebisingan

Gambar 2.3 Dokumentasi Proses Pengerjaan Final Laporan Monitoring Perumahan A Semester I Tahun 2022 (Sumber: Penulis, 2023)



Gambar 2.4 Pemberian Kuisisioner dan Absensi Pada Saat Pelaksanaan Konsultasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah (Sumber: Penulis, 2023)

	Dampak	Hidup	Pengelolaan	Pengelolaan	Pengelolaan	Pengelolaan
3. Kesempatan Kerja	Kegiatan Karyawan, Murid, dan Pengunjung	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengumuman secara terbuka pada papan pengumuman di Kelurahan Babatan, RT, RW setempat untuk mengurangi kecemburuan sosial di masyarakat dan menerima karyawan dari warga sekitar yang sesuai dengan keahlian masing-masing Mengutamakan warga sekitar kegiatan usaha Kelurahan Babatan 	Terdapat tenaga kerja dari warga sekitar	Lingkungan sekitar usaha	Sekali selama kegiatan berlangsung pada tahap operasi	<ul style="list-style-type: none"> Telah melakukan pengumuman secara terbuka untuk mengurangi kecemburuan sosial di masyarakat dan menerima karyawan dari warga sekitar yang sesuai dengan keahlian masing-masing Telah mengutamakan warga sekitar kegiatan usaha Kelurahan Babatan
Kegiatan Genset						
4. Tumbuhnya Limbah B3	Kegiatan Genset	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan TPS B3 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Melakukan perizinan terkait penyimpanan sementara Limbah B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Menyimpan limbah B3 yang dikumpulkan di TPS Limbah B3 dengan waktu penyimpanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 serta diserahkan kepada pihak ketiga yang telah memiliki izin dalam pengelolaan Limbah B3 dari KLHK 	Melakukan penanganan limbah B3 dengan baik, tidak terjadi penumpukan limbah B3 yang melebihi kapasitas TPS limbah B3 dan penyimpanan sementara tidak lebih dari 365 hari	Tempat Penampungan Sampah B3	Setiap hari selama tahap operasi	<ul style="list-style-type: none"> Pada saat ini TPS Limbah B3 dalam proses pembangunan dan izin TPS Limbah B3 dalam proses pengurusan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Perizinan terkait penyimpanan sementara B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam proses pengurusan Pada saat ini belum terdapat timbulan limbah B3 akibat kegiatan genset
5. Peningkatan Kebisingan	Kegiatan Genset	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan genset yang memiliki tingkat kebisingan rendah Menyediakan peredam di sekitar penempatan genset 	Tingkat bising < 85 dBA berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	Sekitar genset	Setiap hari selama kegiatan berlangsung pada tahap operasi	<ul style="list-style-type: none"> Telah menyediakan genset yang memiliki tingkat kebisingan rendah Telah menyediakan peredam di sekitar penempatan genset berupa dinding

Gambar 2.5 Pengerjaan Draft Laporan Monitoring Fasilitas Umum Pendidikan Semester I Tahun 2023
(Sumber: Penulis, 2023)



Gambar 2.6 Melakukan Survei Lapangan Fasilitas Umum Pendidikan Untuk Kelengkapan Data Laporan Monitoring
(Sumber: Penulis, 2023)

terhadap parameter kualitas air limbah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Hasil Sampling Kualitas Air Limbah

No.	Parameter	Hasil		Baku Mutu	Satuan
		2021	2022		
Fisika					
1.	Suhu	24,3	27,6	40	°C
2.	TDS	673	433	4.000	mg/L
3.	TSS	10,9	6,0	400	mg/L
Kimia					
1.	pH	7,36	7,40	6 – 9	-
2.	Fe	0,019	0,034	10	mg/L
3.	Mn	< 0,003	0,029	5	mg/L
4.	Ba	0,60	3,0	3	mg/L
5.	Cu	< 0,003	< 0,003	3	mg/L
6.	Zn	0,011	0,035	10	mg/L
7.	Cr ⁶⁺	< 0,003	< 0,003	0,5	mg/L
8.	Cr	< 0,003	< 0,003	1	mg/L
9.	Cd	< 0,003	< 0,003	0,1	mg/L
10.	Hg	< 0,0003	< 0,0003	0,005	mg/L
11.	Pb	0,033	< 0,003	1	mg/L

Gambar 2.7 Dokumentasi Proses Pengerjaan Draft Laporan Monitoring Perumahan B Semester II Tahun 2022 (Sumber: Penulis, 2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kualitas air permukaan *upstream* terdekat dari lokasi kegiatan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan hampir semua parameter uji masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Poin I tentang Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya Kelas II, kecuali parameter total fosfat (PO₄).

Faktor yang dapat mempengaruhi parameter fosfat di perairan melebihi baku mutu air permukaan adalah penggunaan deterjen berbahan dasar fosfat. Hal ini dapat memicu peningkatan masukan fosfat ke badan air melalui limbah deterjen yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari oleh masyarakat di sekitar badan air tersebut. Hasil pengukuran kualitas air permukaan *downstream* terdekat dengan lokasi kegiatan ditampilkan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Hasil Sampling Kualitas Air Permukaan *Downstream*

No.	Parameter	Hasil	Baku Mutu*)	Satuan
1.	Suhu	29	Ambient ±3	°C

possibility: Investigate

Gambar 2.8 Dokumentasi Proses Pengerjaan Draft Laporan Monitoring Perumahan B Semester I Tahun 2023 (Sumber: Penulis, 2023)

		Pre- School (8,7 x 7,8 m)	61,20	1	61,20	3,00
		Pre- School (5,5m x 7,5m)	51,10	1	51,10	3,00
		Kids Toilet	11,80	3	35,40	2,70
		Kids Toilet 2	2,60	1	2,60	2,70
		Library	57,40	1	57,40	3,20
		Storage	8,00	1	8,00	3,20
		Corridor	244,70	1	244,70	3,20
	Utilities	Ground Water Tank	20,00	1	20,00	
		Panel & Trafo Room	20,00	1	20,00	3,50
		Pump Room (Ruang Pompa)	12,00	1	12,00	3,50
		Diesel Engine Room (Ruang Genset)	23,00	1	23,00	3,50
		Substation Room (Gardu PLN)	19,00	1	19,00	3,50
		Emergency Stairs	28,12	2	56,24	-
		Security Post	6,00	1	6,00	2,50
		Total Area Lantai 1 Eksisting (A)			2.399,40	-
		B. Penambahan Lantai 1				
	Communal Area	Foyer	13,60	1	13,60	3,20
		Play Area	64,80	2	129,60	3,20
		Corridor	135,70	1	135,70	3,20

Gambar 2.9 Dokumentasi Proses Pengerjaan Draft Laporan Monitoring Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Semester II Tahun 2023
(Sumber: Penulis, 2023)

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			konstruksi bangunan • Kebisingan pada saat jam istirahat (18.00 WIB – 06.00 WIB) memenuhi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 untuk permukiman yaitu 55 dBA.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemagaran setinggi 3 meter di lokasi proyek dengan menggunakan bahan yang dapat meredam kebisingan. Meletakkan genset tidak dekat dengan lokasi permukiman. Pemilihan peralatan untuk pekerjaan konstruksi bangunan yang masih layak pakai untuk mengurangi tingkat kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Pemeliharaan peralatan secara berkala agar mesin-mesin terawat. Apabila pada pelaksanaannya, pengelolaan belum mampu mengatasi masalah yang terjadi, maka pemrakarsa akan melibatkan tenaga ahli dalam pengelolaan dampak. <p>b. Pendekatan sosial budaya: Menginformasikan kepada masyarakat atau warga terdekat tentang jadwal kontrol melalui Desa Kemiri serta berkoordinasi dengan warga setempat apabila akan mengadakan kerja lembur.</p> <p>c. Pendekatan institusi: Berkoordinasi dengan Desa Kemiri dan apabila akan melakukan kegiatan konstruksi di luar jam kerja atau di luar jadwal yang telah disepakati.</p>		bangunan bertanggrug	<p>Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kabupaten Sidoarjo</p> <p>- Instansi terkait-</p> <p>e. Pelaporan: Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kabupaten Sidoarjo</p>
4	Peningkatan kebisingan	Demobilisasi alat berat dan sisa material	• Tidak terjadi keluhan masyarakat pada saat kegiatan demobilisasi alat berat dan sisa material	<p>a. Pendekatan teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak melakukan demobilisasi material secara bersamaan dan serentak. Mengatur jam kerja demobilisasi alat berat yaitu di luar jam sibuk arus lalu lintas (22.00-04.00 WIB). 	Lokasi kegiatan dan jalan akses landasan proyek	Setiap hari selama kegiatan demobilisasi alat berat dan sisa material bertanggrug	<p>a. Pelaksana: Pemrakarsa</p> <p>b. Pengawas: - <i>Leading sector:</i> Dinas Lingkungan Hidup dan</p>

Gambar 2.10 Dokumentasi Proses *Input* Matriks RKL-RPL Industri dan Pergudangan
(Sumber: Penulis, 2023)

No	Saran Masukan	Hal	Tanggapan	Hal
11	<p>Terdapat hubungan $p < \alpha$, artinya jarak lokasi kegiatan dengan pemukiman warga mempunyai resiko berdampak pada pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kegiatan seperti IPALD.</p> <p>Di dalam uji analisis air, E. coli merupakan mikroorganisme yang dipakai sebagai indikator untuk menguji adanya pencemaran air oleh tinja.</p>  <p>Merfologi <i>Escherichia coli</i></p>	11-57		

Gambar 2.11 Dokumentasi Rekapitulasi Saran Masukan DELH Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Sumber: Penulis, 2023)



Gambar 2.12 Dokumentasi Pelaksanaan Seminar Persetujuan Teknis dan SLO (Sumber: Penulis, 2023)

<p>Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 Sebagai Persyaratan Izin Penyimpanan Limbah B3</p> <p>PENGERTIAN LIMBAH B3</p> <p>Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3. Sedangkan Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.</p> <p>REGULASI PENGELOLAAN LIMBAH B3</p> <p>Dalam melakukan pengelolaan Limbah B3 perlu adanya tata cara dan persyaratan yang mengantar karena karakteristik yang dimiliki oleh Limbah B3 mengandung bahan berbahaya dan beracun sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.</p> <p>Regulasi pengelolaan Limbah B3 di atas pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian di rincikan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p> <p>PENYIMPANAN LIMBAH B3</p> <p>Berlaku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, setiap penghasil Limbah B3 berkewajiban untuk menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkan di dalam fasilitas penyimpanan Limbah B3, yang sering kita sebut dengan istilah TPS Limbah B3.</p> <p>Fasilitas penyimpanan Limbah B3 ini bisa berupa bangunan, tangki dan/atau kontainer, silo, tempat tumpukan Limbah B3 (<i>vazte pile</i>), maupun kolam penampungan Limbah B3 (<i>vazte impoundment</i>). Lokasi tempat fasilitas penyimpanan Limbah B3 harus memenuhi beberapa</p>	<p>Dalam menyimpan Limbah B3 juga terdapat syarat prosedur penyimpanan yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi berdasarkan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan untuk selanjutnya dilakukan penentuan wadah/tanpa. 2. Menentukan area penyimpanan yang memenuhi persyaratan peraturan berlaku. 3. Memberikan label pada wadah/tanpa sesuai dengan karakteristik Limbah B3. 4. Melakukan penyimpanan sesuai prosedur berlaku. 5. Pengangkutan Limbah B3 kepada pengelola Limbah B3 yang telah bekerja sama dengan pihak pengelola Limbah B3. <p>IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3</p> <p>Sebelum diadangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p> <p>Kita sudah mengenal istilah Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, sering juga kita menyebutnya dengan istilah Izin TPS Limbah B3. Izin ini diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota atau Kabupaten setempat dengan masa berlaku selama 5 tahun dan jika masa berlakunya habis dapat diperpanjang lagi.</p> <p>Setiap penghasil Limbah B3 wajib memiliki perizinan ini. Yang dimaksud dengan penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3. Contoh limbah B3 yang sering kita jumpai adalah aki bekas, baterai bekas, pelumas bekas, lampu bekas, dan sebagainya.</p> <p>Setelah diadangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pemerintah kota dan/atau kabupaten sudah tidak menerbitkan Izin Pengelolaan Limbah B3</p>
---	--

Gambar 2.13 Dokumentasi Penyusunan Artikel Rincian Teknis Limbah B3 (Sumber: Penulis, 2023)

